



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2810 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANGIHUT SIREGAR ;**
Tempat lahir : Huta Lubuk ;
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun/ 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nagori Jawa Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1954/2010/S.962.Tah.Sus/PP/ 2010/MA tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2810 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1955/2010/S.962.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MANGIHUT SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak bernama Mariance br. Manurung (16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban Mariance br. Manurung baru pulang dari sekolah lalu Terdakwa MANGIHUT SIREGAR memanggil saksi korban lalu saksi korban mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar tidur di rumahnya tersebut yang setelah berada di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa memeluk saksi korban sambil membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas tempat tidur di dalam kamar itu lalu Terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban selanjutnya membuka pakaian yang dikenakan saksi korban secara satu persatu sehingga saksi korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya lalu Terdakwa mengayun-ayunkan kemaluannya beberapa kali secara keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, yang setelah selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan: “jangan coba-coba memberitahukan hal ini kepada mamakmu,...bila kau kasih tau, kau akan mati di tangan saya,...” yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan trauma, yang mana sebelumnya sejak pertengahan bulan Juli 2009 Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan setiap kali selesai menyetubuhi saksi korban oleh Terdakwa selalu mengancam saksi korban agar jangan memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapa pun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena Terdakwa sudah sering menyetubuhi saksi korban disertai dengan ancaman sehingga saksi korban menjadi ketakutan sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 saksi korban melarikan diri ke Berastagi dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 orang tua saksi korban menemukan saksi korban di rumah Jakkit Manurung di Berastagi lalu saksi korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya sehingga orang tua korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, setidaknya akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara pada posisi jam 12,1 dan 6 sampai ke dasar pada posisi jam 4, 5, 9 dan 11 tidak sampai ke dasar, liang senggama dapat dilalui 2 jari orang dewasa dengan longgar sesuai dengan pemeriksaan alat kelamin dalam saksi korban yang dilakukan oleh Dr. Ferry M. Simatupang, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 730/VI/UPM/VER/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa MANGIHUT SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban Mariance br. Manurung baru pulang dari sekolah lalu Terdakwa MANGIHUT SIREGAR memanggil saksi korban lalu saksi korban mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar tidur di rumahnya tersebut yang setelah berada di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa memeluk saksi korban sambil membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas tempat tidur di dalam kamar itu lalu Terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban selanjutnya membuka pakaian yang dikenakan saksi korban secara satu persatu sehingga saksi korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya lalu Terdakwa mengayun-ayunkan kemaluannya beberapa kali secara keluar masuk di dalam lubang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2810 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, yang setelah selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan: “jangan coba-coba memberitahukan hal ini kepada mamakmu,...bila kau kasih tau, kau akan mati di tangan saya,...” yang mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan trauma, yang mana sebelumnya sejak pertengahan bulan Juli 2009 Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan setiap kali selesai menyetubuhi saksi korban oleh Terdakwa selalu mengancam saksi korban agar jangan memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapa pun, selanjutnya karena Terdakwa sudah sering menyetubuhi saksi korban disertai dengan ancaman sehingga saksi korban menjadi ketakutan sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 saksi korban melarikan diri ke Berastagi dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 orang tua saksi korban menemukan saksi korban di rumah Jakkit Manurung di Berastagi lalu saksi korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya sehingga orang tua korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, setidak-tidaknya akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara pada posisi jam 12,1 dan 6 sampai ke dasar pada posisi jam 4, 5, 9 dan 11 tidak sampai ke dasar, liang senggama dapat dilalui 2 jari orang dewasa dengan longgar sesuai dengan pemeriksaan alat kelamin dalam saksi korban yang dilakukan oleh Dr. Ferry M. Simatupang, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 730/VI/UPM/VER/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MANGIHUT SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MANGIHUT SIREGAR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dan atau penangkapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nomor Polisi BK-2126-TP dikembalikan kepada yang berhak ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 293/Pid.B/2010/PN.Sim tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MANGIHUT SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MANGIHUT SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGIHUT SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2126 TP ;

Dirampas untuk Negara ;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 661/PID/2010/PT.MDN tanggal 30 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 293/Pid.B/2010/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2810 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 293/Akta.Pid/2010/PN-SIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 293/Akta.Pid/2010/PN-SIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2010 Terdakwa juga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 1 November 2010 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasinya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 November 2010 No. 293/Akta.Pid/2010/PN-SIM, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tanpa bukti/alat bukti karena tidak ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Surat maupun petunjuk yang menyatakan hal tersebut, baik dari pengamatan dalam hasil pemeriksaan persidangan dimana korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat memberikan keterangan bersikap normal dan lancar menjawab semua pertanyaan serta tidak ada perasaan takut bila dipertemukan dengan saya sebagai Terdakwa dan ketika diperhadapkan dengan saya selaku Terdakwa, korban hanya bersikap biasa-biasa saja tidak ada tanda-tanda trauma pada diri korban, karena perbuatan-perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan atas dasar suka sama suka dan hal inilah yang terungkap dipersidangan ;

Jadi apakah Majelis Hakim dapat memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan ;

Selain itu dalam putusannya, Pengadilan menyatakan bahwa putusan tersebut sudah dipandang adil, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara aquo tidak tepat dan benar karena didasarkan kepada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Dimana pertimbangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan korban dan warganya serta mengabaikan hak dan kepentingan saya selaku Terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah suka sama suka bukan ada unsur paksaan dan ancaman ;

Bahwa hubungan saya dengan korban Mariance br. Manurung sudah berlangsung lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun dan keluarga korban/orang tua sudah mengetahui hubungan kami (Mangihut Siregar-Mariance br. Manurung) ;

Memang saya tidak menyangkal dan saya juga mengakui bahwa saya melakukan hal tersebut memang telah salah, namun saya melakukannya tidak mengontrol diri saya yang telah ditinggalkan isteri saya untuk selamanya, saya tidak membujuk korban, namun saya hanya ingin ada yang mendampingi sisa hidup saya. Korban tidak menolak sehingga terjadilah perbuatan tersebut! Hal ini juga diketahui keluarga korban terutama ibu korban, karena saya sudah sering berjalan bersama dengan korban, saya sudah sering memberikan sesuatu kepada korban, saya telah sering meminjamkan sepeda motor maupun barang lainnya kepada korban yang juga ada sebahagian dinikmati oleh keluarga korban! Akibat tidak ada penolakan atas pemberian-pemberian saya tersebut sehingga saya mempunyai pemikiran bahwa saya telah diterima oleh korban dan keluarganya sehingga kejadian-kejadian tersebut terjadi hingga beberapa kali dalam tempo yang cukup lama ;

Saya tidak menyatakan bahwa saya tidak bersalah, namun apakah dalam melakukan kesalahan tersebut hanya saya menyebabkan perbuatan tersebut terjadi? Kalau saya memang membujuk korban untuk bersetubuh dan korban menolak atau tidak mau, apakah kejadian tersebut bisa terjadi berulang-ulang dengan begitu lamanya? Kalau

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2810 K/Pid.Sus/2010



korban tidak mau atau menolak, mengapa korban meminta uang atau barang atau meminjam barang saya untuk dipergunakan?

Selain itu putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 29 Juli 2010 Nomor: 293/Pid/B/2010/PN-Sim yang menerangkan bahwa mengenai barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 2126 TB, dirampas untuk Negara adalah melampaui kewenangannya dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana putusan tersebut tidak berdasarkan hukum dimana suatu barang bukti yang dapat dirampas untuk Negara adalah suatu barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal ini, barang bukti sepeda motor tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan dan berkas perkara, bahwa tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut (sepeda motor) saya pergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan atau dijadikan alat menolong/membantu saya (Terdakwa) melakukan tindak pidana tersebut, adapun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa selama persidangan yang menyatakan sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara hanya karena pada saat persidangan tidak diperlihatkan bukti kepemilikannya. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk merampas suatu barang bukti, karena menurut fakta persidangan tidak ada menyinggung tentang barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor tersebut sehingga tidak ditunjukkan alat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua yang didapat dalam fakta di persidangan dalam memutuskan perkara tersebut mengenai barang bukti. Jelas dalam hal penyitaan yang dilakukan Penyidik bahwa sepeda motor tersebut disita dari saya selaku pemilik dan pada saat penyitaan, Penyidik telah memeriksa kelengkapan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut yang jelas-jelas pemilik sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ic. Pengadilan Negeri Simalungun dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, namun demikian terhadap status barang bukti berupa sepeda motor Astrea Grand No. Pol BK 2126 TP perlu diperbaiki, oleh karena sepeda motor tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari suatu kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedang permohonan kasasi dari Terdakwa harus di tolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **MANGIHUT SIREGAR** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 661/PID/2010/PT.MDN tanggal 30 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 293/Pid.B/2010/PN.Sim tanggal 29 Juli 2010 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MANGIHUT SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MANGIHUT SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGIHUT SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2810 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2126 TP ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **14 Januari 2011** oleh H. SUWARDI, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338.